
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	No Dokumen : Tanggal : Halaman : 1 dari 27 Revisi :
	Pengelolaan dan Pemantauan Kawasan Perlindungan Setempat (KPS) Untuk Perkebunan Kelapa Sawit	


Pengelolaan dan Pemantauan Kawasan Perlindungan Setempat (KPS) Untuk Perkebunan Kelapa Sawit

Dibuat Oleh,	Direview oleh,	Disahkan oleh

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	No Dokumen : Tanggal : Halaman : 2 dari 27 Revisi :
	Pengelolaan dan Pemantauan Kawasan Perlindungan Sentempat (KPS) Untuk Perkebunan Kelapa Sawit	

Riwayat Perubahan Dokumen


Revisi	Tanggal Revisi	Uraian	Oleh

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	No Dokumen :
	Pengelolaan dan Pemantauan Kawasan Perlindungan Sentempat (KPS) Untuk Perkebunan Kelapa Sawit	Tanggal : Halaman : 3 dari 27 Revisi :

Daftar Isi

1. Tujuan	4
2. Ruang Lingkup	4
3. Referensi	4
4. Definisi.....	5
5. Tanggung Jawab	6
6. Kriteria -Kriteria	7
7. Prosedur.....	8
8. Lampiran	20

TFT Transformation Toolkit

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	No Dokumen :
	Pengelolaan dan Pemantauan Kawasan Perlindungan Setempat (KPS) Untuk Perkebunan Kelapa Sawit	Tanggal : Halaman : 4 dari 27 Revisi :

1. Tujuan


- 1.1 Prosedur kerja pengelolaan Kawasan Perlindungan Setempat dibuat dengan tujuan untuk memberikan gambaran dan arahan dalam menyelenggarakan pengelolaan Kawasan Perlindungan Setempat khususnya di kawasan riparian
- 1.2 Menilai dan memonitor keberadaan Kawasan Perlindungan Setempat dalam rangka mengoptimalkan fungsi dan peran kawasan lindung, dan sebagai salah satu tempat koridor sintasan satwa serta kesediaan pakan satwa terutama RTE dengan penanaman jenis lokal yang diidentifikasi sebagai pakan satwa RTE sebagai salah satu bentuk pengelolaan di kawasan biodiversity diseluruh kebun dalam wilayah Perusahaan

2. Ruang Lingkup

Prosedur kerja ini berlaku di wilayah perkebunan sawit mencakup kegiatan identifikasi, perencanaan, pengelolaan serta monitoring dan evaluasi di seluruh kawasan riparian / areal penyangga aliran air atau sumber air (sempadan sungai, sempadan pantai, mata air dan waduk) termasuk selokan, saluran air dan lain-lain.

3. Referensi


- 3.1 Undang – Undang No. 41 Th. 1999 tentang Kehutanan
- 3.2 Undang – Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup
- 3.3 Undang – Undang No. 5 Th. 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- 3.4 Peraturan Pemerintah No. 38 Th. 2011 tentang Sungai
- 3.5 Keputusan Presiden No. 32 Th. 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.
- 3.6 Panduan Identifikasi Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi di Indonesia, HCV Toolkit Indonesia, 2008.

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	No Dokumen :
	Pengelolaan dan Pemantauan Kawasan Perlindungan Sempadan (KPS) Untuk Perkebunan Kelapa Sawit	Tanggal : Halaman : 5 dari 27 Revisi :

- 3.7 Panduan Pengelolaan dan Pemantauan Nilai Konservasi Tinggi (Jaringan NKT, 2013).
- 3.8 Panduan Umum untuk Identifikasi Nilai Konservasi Tinggi, HCV Resource Network, 2013.
- 3.9 Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan konservasi, AMDAL dan perlindungan ekosistem.

4. Definisi


- 4.1 Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama sesuai dengan kelestarian lingkungan yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan
- 4.2 Pengelolaan kawasan lindung merupakan upaya penetapan kawasan lindung yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dan pengawasannya
- 4.3 Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan (PP No. 38 tahun 2011)
- 4.4 Garis sempadan sungai adalah garis batas luar pengamanan sungai
- 4.5 Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai yang mempunyai manfaat penting untuk manfaat kelestarian fungsi sungai
- 4.6 Pantai adalah batas antara daratan dan lautan yang berupa garis air yang dapat berubah setiap waktu (sangat dinamik) dikarenakan adanya gelombang pasang surut air laut maupun pengaruh gelombang angin sehingga membuat daerah di sekitarnya berbeda sifatnya
- 4.7 Sempadan pantai adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai dari gangguan berbagai kegiatan dan proses alam
- 4.8 Waduk adalah wadah air yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bangunan sungai

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	No Dokumen :
	Pengelolaan dan Pemantauan Kawasan Perlindungan Sentempat (KPS) Untuk Perkebunan Kelapa Sawit	Tanggal : Halaman : 6 dari 27 Revisi :

- 4.9 Bangunan sungai adalah bangunan yang berfungsi untuk perlindungan, pengembangan, penggunaan dan pengendalian sungai
- 4.10 Kawasan sekitar waduk adalah kawasan tertentu di sekeliling waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi waduk
- 4.11 Mata air adalah air tanah yang mengalir melalui batuan atau lapisan tanah sampai akhirnya keluar permukaan
- 4.12 Kawasan sekitar mata air, adalah kawasan disekitar mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air
- 4.13 MPTS adalah Multi Purpose Tree Species
- 4.14 Jurang adalah Suatu keadaan lahan yang telah terkikis oleh tenaga gerus (Scouring) air pada parit – parit kecil yang pada mulanya merupakan alur – alur yang memotong kontur.
- 4.15 Sempadan jurang adalah Kawasan lereng dengan kemiringan minimal 45 % dan kedalaman sekurang – kurangnya 5 m pada garis datar 11 m.
- 4.16 Aliran air yang telah ditentukan adalah semua kelas sungai di mana penyangga vegetasi ditandai di lapangan sebelum dilaksanakan penebangan
- 4.17 Rehabilitasi adalah upaya memperbaiki dan memulihkan kondisi hutan dan lahan melalui penanaman pada lahan yang terdegradasi.
- 4.18 Pengkayaan tanaman atau enrichment planting adalah upaya memperbaiki dan memulihkan kondisi hutan dengan menanam beragam jenis-jenis tanaman pada lahan monokultur ataupun yang bertumbuhan kurang.

5. Tanggung Jawab

Penanggung jawab implementasi penanganan disesuaikan dengan struktur organisasi dalam perusahaan dan melibatkan semua bagian.

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	No Dokumen :
	Pengelolaan dan Pemantauan Kawasan Perlindungan Sentempat (KPS) Untuk Perkebunan Kelapa Sawit	Tanggal : Halaman : 7 dari 27 Revisi :

6. Kriteria -Kriteria


- 6.1. Kriteria sempadan sungai menurut peraturan perundangan di Indonesia adalah:
 - Selebar 100 m di kanan kiri untuk sungai besar
 - Selebar 50 m di kanan kiri untuk sungai kecil
- 6.2. Kriteria sempadan pantai adalah 130 x dari selisih pasang tertinggi dengan pasang terendah dari tepi pantai
- 6.3. Kriteria kawasan sekitar mata air adalah sekurang-kurangnya radius 200 m dari mata air
- 6.4. Kriteria kawasan sekitar waduk adalah 100 m dari titik pasang tertinggi ke arah darat


TFT Transformation Toolkit

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	No Dokumen :
	Pengelolaan dan Pemantauan Kawasan Perlindungan Sentempat (KPS) Untuk Perkebunan Kelapa Sawit	Tanggal : Halaman : 8 dari 27 Revisi :

7. Prosedur

Bagan Alur & Prosedur



	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	No Dokumen :
	Pengelolaan dan Pemantauan Kawasan Perlindungan Setempat (KPS) Untuk Perkebunan Kelapa Sawit	Tanggal : Halaman : 9 dari 27 Revisi :

Penjelasan Prosedur Pengelolaan dan Pemantauan KPS :

6.1 Identifikasi dan Penilaian Kondisi KPS

Kegiatan identifikasi kondisi KPS dilatarbelakangi oleh tidak adanya data maupun gambaran yang lengkap mengenai kondisi dan kualitas KPS di lapangan. Selain itu, kriteria yang digunakan dalam penetapan KPS di lapangan hingga saat ini masih belum jelas. Kegiatan tersebut dilakukan dengan cara:

- 6.1.1 Mengecek seluruh petak/ blok KPS dari dokumen-dokumen yang telah ada serta melakukan penelusuran KPS di atas peta 1 : 10.000.
- 6.1.2 Mengidentifikasi kondisi seluruh KPS yang terdapat di dalam kawasan kebun, meliputi: tanda batas, kondisi penutupan lahan (tegakan dan kerapatan tumbuhan bawah), tindakan konservasi tanah, kategori erosi serta aspek tenurial, yang berpedoman pada tally sheet
- 6.1.3 Staf Lingkungan melakukan analisis terhadap hasil identifikasi di lapangan dan menetapkan kategori fungsi konservasi dan tingkat kekritisian lahan di setiap petak/blok, yang mengacu pada Lampiran
- 6.1.4 SPO Officer membuat laporan hasil identifikasi dan penilaian kondisi Kawasan Perlindungan Setempat

6.2 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Perlindungan Setempat

- 6.2.1 Lokasi yang memenuhi kriteria KPS dan belum ditetapkan sebagai KPS, diusulkan ke Bagian Perencanaan untuk diinventarisasi, dilakukan pengukuran dan pemetaannya oleh Staf perencanaan serta ditetapkan oleh Manager Kebun sebagai KPS.
- 6.2.2 Penandaan batas dilakukan setelah KPS ditetapkan.
- 6.2.3 Kepala Perencanaan, Staf Lingkungan & SPO Officer membuat rencana pengelolaan KPS sesuai dengan laporan hasil identifikasi atau monitoring KPS yang meliputi: rencana persemaian, rencana rehabilitasi, rencana pengkayaan, rencana pemeliharaan dan rencana penyiapan sarana dan prasarana perlindungan terhadap KPS
- 6.2.4 Staf Sosial membuat rencana penanganan permasalahan tenurial

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	No Dokumen :
	Pengelolaan dan Pemantauan Kawasan Perlindungan Setempat (KPS) Untuk Perkebunan Kelapa Sawit	Tanggal : Halaman : 10 dari 27 Revisi :

6.2.5 Seluruh rencana kegiatan tersebut tertuang dalam Rencana Operasional Lingkungan dan Rencana penanganan tenurial.


6.3 Pengelolaan Kawasan Perlindungan Setempat

6.3.1 **Penataan batas.** Penataan tanda batas Areal KPS diperlukan agar areal memiliki batas dan tanda lapangan yang jelas, dimana pelaksanaannya dilakukan oleh penanggung jawab dengan cara:

- Penandaan batas dan bentuk pal batas KPS mengacu pada standarisasi atau intruksi kerja yang sudah ada.
- Peta dan titik koordinat lokasi pemasangan tanda batas didokumentasikan untuk memudahkan kegiatan pemantauan dan pemeliharaan.
- Apabila Batas areal KPS berbatasan langsung dengan areal persiapan lahan, maka harus diberikan penyangga selebar xxx meter, hal ini untuk menghindari terbukanya areal KPS karena pembukaan persiapan lahan kebun.
- Daerah penyangga harus di beri patok dengan bentuk yang berbeda dengan pal batas areal KPS, hal ini untuk memudahkan dalam membedakan batas areal KPS dan batas areal penyangga.
- Bentuk pal batas daerah penyangga mengikuti intruksi kerja atau panduan yang sudah ada.
- Pemeliharaan dan pemeriksaan batas areal KPS dan batas daerah penyangga di lapangan yang dilakukan secara berkala dengan mendokumentasikan secara lengkap kegiatannya.

6.3.2 Pemasangan atribut sempadan sungai

Pemasangan atribut sempadan sungai bertujuan agar setiap orang yang berada di dalam unit manajemen mengetahui keberadaan sempadan sungai di dalam unit manajemen. Pemasangan atribut sempadan sungai meliputi pemasangan patok batas, pemasangan batas sempadan dan pemasangan amaran.

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	No Dokumen :
	Pengelolaan dan Pemantauan Kawasan Perlindungan Sentempat (KPS) Untuk Perkebunan Kelapa Sawit	Tanggal : Halaman : 11 dari 27 Revisi :

6.3.3 **Solialisasi.** Keberadaan dan manfaat dari adanya areal KPS perlu di ketahui dan di pahami oleh semua pihak dalam perusahaan maupun stakeholder (masyarakat, kontaktor, pemerintah dan lain-lain) yang berada di sekitar kebun dengan melakukan sosialisasi secara langsung dan tidak langsung.

a. **Sosialisasi Langsung.** Sosialisasi secara langsung dilaksanakan melalui pertemuan.


- Sasaran sosialisasi adalah staff/karyawan kebun serta stakeholder (masyarakat, kontraktor, pemerintah dan lain-lain) di sekitar areal kebun.
- Sosialisasi kepada pihak karyawan operasional kebun dan stakeholder terkait, dilakukan oleh unit kebun dan didokumentasikan dalam bentuk notulensi, daftar hadir dan foto.

b. **Sosialisasi Tidak Langsung.** Sosialisasi secara tidak langsung disampaikan melalui pemasangan papan amaran dan/ atau media sosialisasi lainnya (poster, leaflet, dan lain-lain).

- Pembuatan dan pemasangan papan amaran dibuat sesuai dengan instruksi kerja pembuatan papan amaran KPS.
- Peta dan titik koordinat lokasi pemasangan papan amaran didokumentasikan untuk memudahkan kegiatan pemantauan dan pemeliharaan.
- Pemasangan papan amaran yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dilakukan secara partisipatif dan semua proses pelaksanaannya dilakukan pendokumentasian.
- Pemeliharaan papan amaran dilakukan secara berkala yang dilakukan oleh penanggung jawab dan semua pelaksanaannya dilakukan pendokumentasian.

6.3.4 **Penanaman untuk rehabilitasi**

- Lokasi penanaman
 - ✓ Areal pada KPS yang ditemukan tanpa tegakan atau tanah kosong (rehabilitasi)

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	No Dokumen :
	Pengelolaan dan Pemantauan Kawasan Perlindungan Setempat (KPS) Untuk Perkebunan Kelapa Sawit	Tanggal : Halaman : 12 dari 27 Revisi :

- ✓ Semua areal tanah kosong pada KPS, berdasarkan data monitoring tahunan (rehabilitasi)
- Periode penanaman
 - ✓ Penanaman pada areal tanah kosong/tanpa tegakan dilakukan pada tahun yang sama diketahuinya kondisi tersebut
 - ✓ Penanaman pada lokasi tenurial di KPS disesuaikan dengan kemajuan penanganan permasalahan tenurial
 - ✓ Penanaman diutamakan pada lokasi rehabilitasi dibandingkan lokasi pengkayaan.
- Pemilihan Jenis Tanaman dan Persemaian
 - ✓ Jenis tanaman yang ditanam adalah jenis rimba lokal (indigenous species), Non Eksotis, Non Invansif sesuai dengan kondisi biofisik dan tipe hutan serta memperhatikan biodiversity sebagai penyedia pakan dan habitat satwa.
 - ✓ Jenis MTPS diperbolehkan atas dasar pertimbangan sosial masyarakat setempat serta sesuai dengan kondisi biofisik kawasan dan tipe hutan. Namun, jenis MPTS tidak boleh mendominasi di dalam KPS atau maksimal 20%.
 - ✓ Jenis yang ditanam minimal terdiri dari 7 jenis
 - ✓ Untuk menjaga dan meningkatkan fungsi konservasi tanah dan air maka dapat ditanam jenis-jenis tanaman yang mencakup 3 strata tajuk, yaitu: strata atas, strata tengah dan strata bawah
 - ✓ Sebagai upaya perlindungan dilakukan penanaman tanaman pagar di sekeliling anak petak KPS.
 - ✓ Seluruh teknik pembuatan persemaian mengacu ke Prosedur Kerja atau SOP Persemaian.
- Sistem Penanaman

Sistem tanam dilakukan sesuai dengan kondisi fisik dan sosial setempat secara banjar harian.
- Desain Penanaman Kawasan Perlindungan Setempat

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	No Dokumen :
	Pengelolaan dan Pemantauan Kawasan Perlindungan Sentempat (KPS) Untuk Perkebunan Kelapa Sawit	Tanggal : Halaman : 13 dari 27 Revisi :


Penanaman dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi biofisik lokasi KPS, yaitu :

- ✓ Penanaman jenis-jenis kelompok A di lokasi yang tergenang air pada waktu musim hujan / becek / bantaran sungai / tepi waduk
- ✓ Penanaman jenis-jenis kelompok B di lokasi datar sampai landai (kelerengan 0-15 %)
- ✓ Penanaman jenis-jenis kelompok B di lokasi dengan kondisi tanah yang kering
- ✓ Penanaman jenis-jenis kelompok C di lokasi yang agak curam sampai sangat curam (>15 %)
- ✓ Penanaman jenis-jenis kelompok E pada KPS sempadan pantai
- ✓ Jenis-jenis tanaman untuk masing – masing kelompok disajikan di Lampiran.
- ✓ Tatacara persiapan lapangan untuk penanaman, penanaman dan penerapan tindakan konservasi tanah disesuaikan dengan prosedur / SOP Tanaman.


6.3.5 Pemeliharaan

Pemeliharaan tanaman KPS dilakukan pada saat tanaman berumur 1-5 tahun, meliputi :

- Sulaman. Berdasarkan monitoring tanaman oleh staf lingkungan jika persen tumbuh < 90% maka dilakukan sulaman pada tanaman KPS, yang dilakukan 2 (dua) bulan setelah penanaman; sedangkan berdasarkan penilaian tahun ke-2 jika persen tumbuh < 90% maka dilakukan sulaman pada tanaman KPS dengan places yaitu: pada bulan Januari – April (awal tahun), November-Desember (akhir tahun)
- Penyiangan. Penyiangan dilakukan di sekitar tanaman dan dilakukan setiap tahun 2 kali setelah tanam (memasuki musim kemarau) dan saat memasuki musim penghujan, sampai tanaman berumur 3 tahun.

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	No Dokumen :
	Pengelolaan dan Pemantauan Kawasan Perlindungan Sentempat (KPS) Untuk Perkebunan Kelapa Sawit	Tanggal : Halaman : 14 dari 27 Revisi :

- Dangir. Dangir atau piringan dengan jari-jari 1 meter sekitar tanaman pokok dilakukan untuk memberikan aerasi yang cukup bagi tanaman dan menggemburkan tanah, dilakukan pada tahun ke-2 s/d tahun ke-5
- Babat jalur tanaman pokok. Babat jalur dalam jalur tanaman pokok selebar ± 1 m terhadap tumbuhan liar yang mengganggu pertumbuhan tanaman pokok untuk memberikan kesempatan masuknya cahaya dan mengatasi persaingan tumbuh, dilakukan pada tahun ke-2 s/d tahun ke-5
- Pemupukan. Pupuk yang digunakan adalah pupuk kandang atau kompos. Pemupukan dilakukan pada tahun ke-4 dan tahun ke-5.
- Pemulsaan. Jenis tanaman KPS yang tergolong strata bawah misalnya: strip rumput vetiver, rumput gajah dll dipangkas pada tahun ke-2 s/d tahun ke-5. Limbah hasil pemangkasan disebar di atas jalur tanaman pokok sebagai mulsa dan pupuk hijau.
- Pencegahan dan pengendalian hama dan penyakit. Kegiatan ini dilakukan pada saat masih di persemaian s/d setelah menjadi tanaman.
 - ✓ Pencegahan terhadap hama dan penyakit tanaman dilakukan dengan pemilihan bibit yang sehat, menanam minimal 7 jenis tanaman rimba di KPS yang terdiri dari 3 (tiga) strata tajuk serta dengan melakukan pemeliharaan rutin (lihat point Penyiangan dan Babat jalur tanaman pokok).
 - ✓ Pengendalian terhadap hama dan penyakit tanaman dilakukan jika terjadi serangan hama dan penyakit yang dapat melukai, merusak, mematikan tanaman KPS dan/atau mengancam tanaman produksi yang lokasinya bersebelahan dengan KPS. Pengendalian dapat dilakukan secara fisik-mekanis dan/atau biologis dan/atau kimiawi. Pengendalian secara fisik-mekanis dilakukan dengan cara memangkas bagian tanaman yang terserang (jika masih ringan), dicabut (jika tanaman sudah tidak dapat diselamatkan) dan dibakar (jika sudah parah dan menular/mengancam tanaman lain);

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	No Dokumen :
	Pengelolaan dan Pemantauan Kawasan Perlindungan Sentempat (KPS) Untuk Perkebunan Kelapa Sawit	Tanggal : Halaman : 15 dari 27 Revisi :

pengendalian secara biologis dengan menggunakan musuh alami dari hama dan penyakit tersebut; sedangkan pengendalian secara kimiawi dilakukan dengan menggunakan pestisida, bakterisida, fungisida atau nematisida organik maupun kimia sintetik. Dosis penggunaan bahan-bahan kimia tersebut disesuaikan dengan buku petunjuk pengendalian HPT, sedangkan jenis-jenis bahan kimia yang dapat digunakan mengacu pada SOP Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).


- KPS sempadan sungai yang berupa tanaman rimba dibiarkan tumbuh secara alami atau tidak diperkenankan adanya kegiatan pemeliharaan penjarangan
- Pemeliharaan tanaman KPS juga mencakup upaya penanganan IAS atau Invasive Alien Species (spesies asing invasif) dilakukan sesuai dengan SOP Monitoring Pengendalian IAS.

6.3.6 Petak/blok KPS tidak boleh dikonversi maupun ditebang.

- Semua petak KPS tidak boleh dilakukan penebangan kecuali untuk mengganti tanaman sawit menjadi tanaman rimba campur.

6.3.7 Penanganan penggarapan di lokasi KPS

- Lokasi-lokasi yang sudah digarap oleh masyarakat diselesaikan dengan cara berpedoman pada "SOP Tenurial "
- Jika permasalahan penggarapan dalam proses penyelesaian maka untuk mencegah terjadinya erosi dipercepat akibat penggarapan, harus dilakukan tindakan sebagai berikut:
 - ✓ Pemilihan jenis-jenis tanaman penahan erosi dan teknik pengolahan tanah (teknik konservasi) yang tepat untuk jenis-jenis tersebut
 - Teknik - teknik konservasi yang dapat digunakan di lahan garapan, antara lain:
 - ✓ Metode sipil teknis, diantaranya: pengolahan tanah sejajar garis kontur, guludan, teras, teras gulud, pembuatan saluran pembuangan air/waterways, pembuatan dam, rorak atau balong

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	No Dokumen :
	Pengelolaan dan Pemantauan Kawasan Perlindungan Sentempat (KPS) Untuk Perkebunan Kelapa Sawit	Tanggal : Halaman : 16 dari 27 Revisi :

- ✓ Metode vegetatif, diantaranya: pemberian mulsa/crop residues, pertanaman tumbuhan penutup tanah/cover crop dan pertanaman lorong/alley cropping

6.3.8 Pengkayaan tanaman

- Pengkayaan tanaman di KPS dilakukan pada areal yang memiliki kerapatan tanaman $\leq 60\%$, yang masih didominasi oleh sawit serta areal lahan terbuka
- Jenis tanaman untuk pengkayaan adalah jenis rimba atau MPTS sebagai sumber pakan satwa
- Pemilihan jenis tanaman disesuaikan dengan kondisi biofisik kawasan

6.3.9 Permudaan Alam

- Pada prinsipnya permudaan dilakukan dengan memanfaatkan anakan alam yang tumbuh di lokasi KPS.
- Pemeliharaan dan pemerataan/pemindahan anakan alam.
- Mempertahankan tegakan jenis lain dengan melakukan pembukaan tajuk yang menaungi permudaan alam


6.3.10 Pengurangan Dominasi Jenis

Apabila dijumpai kondisi kawasan KPS dengan tutupan homogen maka tidak dilakukan penebangan habis tetapi dilakukan dengan pengurangan dominasi jenis.

Tujuan Pengurangan Dominasi Jenis ini adalah :

- Peningkatan keanekaragaman hayati terutama flora .
- Peningkatan sumber pakan satwa RTE
- Pembukaan cahaya untuk menjamin pertumbuhan permudaan alami dan buatan
- Menciptakan kondisi mengarah pada tipikal hutan alam.

Teknik pengurangan dominasi jenis dilakukan dengan Penjarangan Tinggi, dengan tegakan tinggal berdasarkan habitat control pada hutan alam maksimal 50%.

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	No Dokumen :
	Pengelolaan dan Pemantauan Kawasan Perlindungan Sentempat (KPS) Untuk Perkebunan Kelapa Sawit	Tanggal : Halaman : 17 dari 27 Revisi :

6.3.11 Pengelolaan Areal KPS dalam Kawasan Produksi


- Perawatan tanaman sawit secara manual dilakukan untuk mengurangi tercemarnya sumber air dengan cara tidak mengaplikasikan bahan kimia (agrochemical) dalam mengendalikan gulma tanaman kelapa sawit di sekitar daerah sumber air.
- Penyusunan pelepah dilakukan untuk mengurangi laju aliran permukaan yang dapat menyebabkan tingginya tingkat erosi di sekitar sumber air.
- Pembuatan rorak bertujuan untuk menampung air dan mengurangi laju aliran permukaan yang dapat menyebabkan tingginya tingkat erosi di sekitar sumber air.

6.3.12 Pengamanan KPS. Menekan segala bentuk gangguan terhadap kawasan KPS melalui kegiatan pengamanan:

- a. Pengamanan rutin secara berkala di areal KPS yang dilakukan oleh bagian keamanan dan atau pengamanan bersama, terkait pencurian pohon, penggarapan liar, perburuan satwa, pengambilan rumput, semak dan daun untuk pakan ternak, penggunaan bahan kimia, pembakaran hutan, dll.
- b. Bilamana ada perambahan, perburuan atau peluang terjadinya kebakaran harus segera dilakukan upaya pencegahan dan pengendalian sesuai dengan Intruksi kerja yang ada.
- c. Mengimplementasikan peraturan desa partisipatif.
- d. Pendokumentasian pemantauan intensitas gangguan terhadap kawasan (tegakan, satwaliar, lahan) dan penggunaan bahan kimia.
- e. Memberikan penyuluhan sadar hukum terkait pelanggaran/perusakan KPS kepada masyarakat dan para pihak.

6.3.13 Penetapan kawasan KPS. Penetapan kawasan KPS dilaksanakan dengan pembuatan surat penetapan kawasan KPS yang ditandatangani oleh CEO perusahaan

6.3.14 Pembuatan Komitment Perlindungan Kawasan KPS. Pembuatan komitment perlindungan kawasan KPS oleh perusahaan dilaksanakan dengan

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	No Dokumen :
	Pengelolaan dan Pemantauan Kawasan Perlindungan Sentempat (KPS) Untuk Perkebunan Kelapa Sawit	Tanggal : Halaman : 18 dari 27 Revisi :

pembuatan pernyataan perusahaan terhadap komitmen perlindungan kawasan KPS yang ditandatangani oleh CEO dan segenap direksi perusahaan. Pernyataan komitmen perlindungan kawasan KPS di pasang pada kantor-kantor yang ada diareal perkebunan.

6.3.15 **Pengelolaan kolaborasi.** Kegiatan pengelolaan kawasan KPS secara bersama-sama dengan stakholder yang berada disekitar kebun. Tahapan kegiatan pengelolaan kolaborasi dapat dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:


- Melakukan pendekatan dengan stakholder untuk mau untuk turut serta dalam pengelolaan kawasan KPS
- Menyusun rencana pengelolaan dan pemantau secara bersama-sama dengan stakeholder
- Membuat MoU pengelolaan dan pemantauan kawasan KPS dengan stakeholder.
- Mendorong pembuatan perdes perlindungan kawasan KPS.
- Mendorong pengakuan kawasan KPS oleh Pemda dan BPN sebagai bagian pengelolaan kebun.

6.3.16 Areal KPS yang masih belum di ganti rugi atau berpotensi konflik, maka prioritas pengelolaannya dengan melakukan penyelesaian ganti rugi atau konflik yang mengacu pada prosedur penyelesaian ganti rugi dan konflik perusahaan yang telah dibuat.

6.4 **Pemantauan Areal KPS.** Upaya pemantauan areal KPS dilakukan oleh penanggung jawab dalam perusahaan yang mencakup beberapa kegiatan, diantara:

6.4.1 **Viabilitas KPS.** Pengukuran atau penetapan viabilitas KPS bertujuan sebagai tolak ukur untuk menilai keberhasilan kegiatan pengelolaan. Parameter viabilitas yang dipantau adalah :

- Luas, luas kawasan KPS dapat di ukur secara langsung di lapangan.

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	No Dokumen :
	Pengelolaan dan Pemantauan Kawasan Perlindungan Setempat (KPS) Untuk Perkebunan Kelapa Sawit	Tanggal : Halaman : 19 dari 27 Revisi :

b. Kondisi, kondisi tutupan kawasan KPS di dapat tetapkan berdasarkan pada kondisi tutupan hutan melalui citra satelit dan penetapan titik monitoring foto secara series pada titik dan sudut yang sama.

c. Potensi SKT, mengukur potensi KPS pada awal kegiatan pengelolaan untuk menetapkan kondisi awal potensi KPS. Pembuatan Petak Ukur Permanen (PUP) pemantauan KPS yang di ukur secara berkala. Potensi KPS diataranya adalah biodiversity, debit, erosi, sedimentasi dan KRA.

6.4.2 **Restorasi, Rehabilitasi dan Pengkayaan Jenis.** Pemantauan restorasi, rehabilitasi atau pengkayaan jenis dapat dilakukan secara berkala oleh staf yang bertanggung jawab dengan parameter yang dipantau adalah kesesuaian jenis pohon, jarak tanam, perlakuan lainnya dan persentase perkembangan kegiatan restorasi, rehabilitasi atau pengkayaan jenis.

6.4.3 **Pemanfaat KPS.** Pemanfaatan dilakukan secara lestari dan tidak melakukan eksploitasi berlebihan yang dapat mengganggu/merusak fungsinya dimana Jenis pemanfaatan berupa Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), seperti buah-buahan, obat-obatan, madu, rotan, dan lain-lain, yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat lokal. Jika terdapat pemanfaatan kayu untuk kepentingan pembangunan rumah atau sarana umum masyarakat dan bukan untuk tujuan komersil, maka pemanfaatan harus mengikuti aturan masyarakat adat setempat dan dikoordinasikan dengan perusahaan.

6.5 Pengelolaan dan pemantauan areal KPS dalam rencana pengelolaan, pelaksanaan dan pengawasannya dapat dan perlu dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan masyarakat setempat.

6.6 **Penyusunan Pelaporan.** Pelaporan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dilakukan secara periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali oleh staf yang bertanggung jawab. Data hasil monitoring dan evaluasi dibuat secara lengkap dan berurutan dari tahun ke tahun berupa data series dan time series oleh penanggung jawab sebagai bahan dalam menyusun rekomendasi secara teknis dan rencana tindak lanjut ke depan. Laporan tahunan yang sudah di susun kemudian diajukan untuk ditandatangani oleh

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	No Dokumen :
	Pengelolaan dan Pemantauan Kawasan Perlindungan Sentempat (KPS) Untuk Perkebunan Kelapa Sawit	Tanggal : Halaman : 20 dari 27 Revisi :

Managemen tertinggi. Laporan yang telah di setuju oleh managemen tertinggi kemudian di distribusikan ke setiap unit kebun yang ada.

8. Lampiran

TFT Transformation Toolkit

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pengelolaan dan Pemantauan Kawasan Perlindungan Sentempat (KPS) Untuk Perkebunan Kelapa Sawit

No Dokumen :

Tanggal :

Halaman : 21 dari 27

Revisi :

Lampiran 1. Blangko identifikasi dan monitoring tingkat kekritisn lahan KPS

[illegible]

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	No Dokumen :
	Pengelolaan dan Pemantauan Kawasan Perlindungan Sentempat (KPS) Untuk Perkebunan Kelapa Sawit	Tanggal : Halaman : 22 dari 27 Revisi :


Lampiran 2. Pedoman penetapan kategori fungsi konservasi KPS

Jenis Penutupan Lahan	Umur	Kondisi Vegetasi alami	Kategori Fungsi Konservasi	Tindakan perbaikan
Sawit		a. Tidak ada	buruk	1. Pengayaan jenis rimba
		b. Ada tumbuhan bawah < 30%	buruk	2. Menganti tanaman sawit secara bertahap dengan tanaman rimba lokal
		c. Ada tumbuhan bawah; 30%-60%	buruk	(tidak diperkenankan tindakan pemeliharaan)
		d. Ada tumbuhan bawah ; > 60%	sedang	3. Semak belukar dibiarkan, penanaman jenis tanaman penutup tanah (rumput gajah, vertifer, centrosema, dll)
Rimba	≤ 8 tahun	a. Tidak ada	buruk	1. Dibiarkan tumbuh menjadi tegakan alami
		b. Ada < 30%	buruk	(tidak diperkenankan tindakan pemeliharaan)
		c. Ada ; 30%-60%	sedang	2. Semak belukar dibiarkan, penanaman jenis tanaman penutup tanah (rumput gajah, vertifer, centrosema, dll)
		d. Ada ; > 60%	Baik	3. Melakukan pengkayaan jenis dengan rimba lokal
	> 8 tahun	a. Tidak ada	Buruk	1. Dibiarkan tumbuh menjadi tegakan alami
		b. Ada < 30%	baik	(tidak diperkenankan tindakan pemeliharaan)
		c. Ada ; 30%-60%	baik	
		d. Ada ; > 60%	baik sekali	
Tanpa tegakan		a. Tidak ada	buruk sekali	1. Penanaman dengan jenis rimba lokal
		b. Ada tumbuhan bawah < 30%	buruk sekali	2. Semak belukar dibiarkan, penanaman jenis tanaman penutup tanah (rumput gajah, vertifer, dll)
		c. Ada tumbuhan bawah; 30%-60%	buruk	
		d. Ada tumbuhan bawah ; > 60%	buruk	


	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	No Dokumen :
	Pengelolaan dan Pemantauan Kawasan Perlindungan Sempadan (KPS) Untuk Perkebunan Kelapa Sawit	Tanggal : Halaman : 23 dari 27 Revisi :

Lampiran 3. Daftar contoh jenis tanaman sesuai dengan kondisi biofisik lahan

Kel.	Kondisi Lahan	Jenis Tanaman		
		Strata Atas	Strata Tengah	Strata Bawah & Tebing Sungai
A.	Tanah Basah/semipadan Sungai/Tepi Waduk/semipadan mata air	Bungur (<i>Lagerstroemia speciosa</i> PERS)	Jambu burung (<i>Syzygium kuchingensis</i> M)	Rumput gajah (<i>Penisetum purpureum</i>)
		Rengas (<i>Gluta renghas</i> L)	Tapuhut (<i>Eugenia paludosa</i> Henderson)	Vetiver (<i>Vetiveria zizanioides</i>)
		Sukun (<i>Arthocarpus</i> spp)	Rau/Dahu (<i>Dracontomelon dao</i>)	Bambu (<i>Bambuseae</i>)
		Kluwih (<i>Arthocarpus</i> spp)	Ceri (<i>Garcinia diodica</i>)	Pandan (<i>Pandanaceae</i>)
		Ki Sehang (<i>Ficus toxicaria</i>)	Manggis hutan (<i>Garcinia celebica</i>)	
		Benyung/Lo/Ara (<i>Ficus fistulosa</i>)	Manggis (<i>Garcinia mangostana</i>)	
		Pangsor (<i>Ficus collosa</i>)	Musisin batu (<i>Rhodamnia cinerea</i> Jack)	
		Terep (<i>Arthocarpus elasticus</i>)		
		Shorea spp.		
		Aren-arenan (<i>Arenga</i> spp.)		
B	Lahan datar s.d sangat curam /Lahan kering Dataran rendah/semipadan mata air	Bendo (<i>Arthocarpus</i> spp.)		
		Durian (<i>Durio zibethinnus</i>)	Musisin (<i>Rhodomyrtus tomentosa</i> (Ait.)	Rumput gajah (<i>Penisetum purpureum</i>)
		Petai (<i>Parkia speciosa</i>)	Salam (<i>Syzygium polyanthum</i>)	Vetiver (<i>Vetiveria zizanioides</i>)
		Johar (<i>Cassia siamea</i> LAMK)	Melinjo (<i>Gnetum gnetum</i>)	Bambu (<i>Bambuseae</i>)
		Kepuh (<i>Sterculia foetida</i>)	Jengkol (<i>Phytocelobium lobatum</i>)	Pandan (<i>Pandanaceae</i>)
		Trengguli (<i>Cassia fistula</i> L.)	Wuni (<i>Antidesma bunius</i> SPRING)	
		Picung (<i>Pangium edule</i>)	Ceri (<i>Garcinia diodica</i>)	
		Ki Segel (<i>Dillenia excelsa</i>)	Manggis hutan (<i>Garcinia celebica</i>)	
		Sempur (<i>Dillenia obovata</i>)	Manggis (<i>Garcinia mangostana</i>)	
		Kedondong hutan (<i>Spondias pinnata</i>)	Nimba (<i>Azadirachta indica</i>)	
C	Lahan datar s.d sangat curam /Lahan kering Dataran tinggi/semipadan mata air	Shorea spp.		
		Randu hutan (<i>Bombax malabaricum</i>)		
		Kemiri/Muncang (<i>Aleurites moluccana</i>)		
		Saninten/Ki Hiur (<i>Castanopsis javanica</i>)	Dadap (<i>Erythrina</i> sp)	Rumput gajah (<i>Penisetum purpureum</i>)
		Pasang (<i>Quercus</i> spp)	Jambu mete (<i>Anacardium occidentale</i>)	Vetiver (<i>Vetiveria zizanioides</i>)
		Sukun (<i>Arthocarpus</i> spp)	Wuni (<i>Antidesma bunius</i> SPRING)	Bambu (<i>Bambuseae</i>)
		Kiara/Beringin (<i>Ficus benjamina</i>)	Salam (<i>Syzygium polyanthum</i>)	Pandan (<i>Pandanaceae</i>)
		Lo (<i>Ficus glomerata</i> ROXB)	Rambutan (<i>Nephelium lappaceum</i>)	
		Bendo (<i>Arthocarpus elastica</i>)	Pulasan (<i>Nephelium mutabile</i>)	
		Kiara koneng (<i>Ficus annulata</i>)		
D	Sempadan Pantai	Kenari/Ki Tua (<i>Canarium</i> spp)		
		Durian (<i>Durio zibethinnus</i>)		
		Petai (<i>Parkia speciosa</i>)		
		Shorea spp.		
		Puspa (<i>Schima wallichii</i>)		
		Jaha (<i>Terminalia belirica</i>)	Waru (<i>Hibiscus tiliaceus</i>)	Tapak Kambing (<i>Ipomoea pes-caprae</i>)
		Ketapang (<i>Terminalia cattapa</i>)	Palmae/Arecaceae	Pandan (<i>Pandanus</i> sp)
		Nyamplung (<i>Callophylum inophyllum</i>)	santigi	Barringtonia asiatica
		Songgom (<i>Barringtonia asiatica</i>)		rumput angin
		Cemara laut		
	Sempadan pantai berhutan bakau	Dadap cangkring (<i>Erythrina puspa</i>)		
		Dadap (<i>Erythrina citrifolia</i>)		
		Tancang/Tanjung (<i>Bruguiera gymnorhiza</i>)	Bogem/Pedada (<i>Sonneratia alba</i>)	Nipah (<i>Nypa fruticans</i>)
		Tingi (<i>Cetops tagal</i>)	Api-api (<i>Avicennia alba</i>)	
		Bakau (<i>Rhizophora mucronata</i>)		
		Nyiah (<i>Xylocarpus granatum</i>)		


	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	No Dokumen :
	Pengelolaan dan Pemantauan Kawasan Perlindungan Sempadan (KPS) Untuk Perkebunan Kelapa Sawit	Tanggal : Halaman : 24 dari 27 Revisi :

Lampiran 4. Desain rancangan penanaman KPS pada berbagai kondisi




Desain tanaman A


Desain pola tanam KPS di lokasi
bantaran/tanah becek



Desain tanaman A


Desain pola tanam kawasan
sempadan sungai di lokasi tanah
yang becek/ bantaran

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	No Dokumen :
	Pengelolaan dan Pemantauan Kawasan Perlindungan Sentempat (KPS) Untuk Perkebunan Kelapa Sawit	Tanggal : Halaman : 25 dari 27 Revisi :




Desain pola tanam KPS di lokasi datar-landai, jarak tanam 3 x 2


Desain tanaman B



Desain pola tanam KPS di lokasi tanah kering, jarak tanam 3 x 2


Desain tanaman B

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	No Dokumen :
	Pengelolaan dan Pemantauan Kawasan Perlindungan Sentempat (KPS) Untuk Perkebunan Kelapa Sawit	Tanggal : Halaman : 26 dari 27 Revisi :




Desain tanaman C

Desain pola tanam KPS di lokasi curam




Desain tanaman C

Desain pola tanam KPS di lokasi miring, jarak tanam 2 x 1

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	No Dokumen :
	Pengelolaan dan Pemantauan Kawasan Perlindungan Sempadan (KPS) Untuk Perkebunan Kelapa Sawit	Tanggal : Halaman : 27 dari 27 Revisi :

Desain tanaman KPS sempadan pantai



Desain tanaman KPS mangrove

